



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 10/IT3/PP/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENERIMAAN MAHASISWA BARU
INSTITUT PERTANIAN BOGOR JALUR BEASISWA UTUSAN DAERAH
TAHUN AKADEMIK 2020/2021

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penerimaan mahasiswa baru Institut Pertanian Bogor Jalur Beasiswa Utusan Daerah Tahun Akademik 2020/2021, perlu membentuk panitia untuk melaksanakan kegiatan tersebut;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Pembentukan Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru Institut Pertanian Bogor Jalur Beasiswa Utusan Daerah Tahun Akademik 2020/2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 50);

5. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3.MWA/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 4/IT3.MWA/OT/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3.MWA/OT/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;

6. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;

7. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 5/IT3/PP/2017 tentang Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENERIMAAN MAHASISWA BARU INSTITUT PERTANIAN BOGOR JALUR BEASISWA UTUSAN DAERAH TAHUN AKADEMIK 2020/2021.
- KESATU : Membentuk Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru Institut Pertanian Bogor Jalur Beasiswa Utusan Daerah Tahun Akademik 2020/2021 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Rektor ini;
- KEDUA : Tugas pokok dari Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Rektor ini;
- KETIGA : Masa tugas panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu terhitung mulai sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2020;
- KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 2 Januari 2020
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum IPB,

Widodo Bayu Ajie
NIP 197111142005011002

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 10/IT3/PP/2020
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENERIMAAN MAHASISWA BARU
INSTITUT PERTANIAN BOGOR JALUR BEASISWA UTUSAN DAERAH
TAHUN AKADEMIK 2020/2021

SUSUNAN PERSONALIA
PANITIA PENERIMAAN MAHASISWA BARU INSTITUT PERTANIAN BOGOR
JALUR BEASISWA UTUSAN DAERAH TAHUN AKADEMIK 2020/2021

- Penanggung Jawab : Rektor Institut Pertanian Bogor
Pengarah : 1. Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan
2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya, Perencanaan, dan Keuangan
3. Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Sistem Informasi
4. Wakil Rektor Bidang Inovasi, Bisnis, dan Kewirausahaan
5. Sekretaris Institut
6. Dekan Fakultas Pertanian
7. Dekan Fakultas Kedokteran Hewan
8. Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan
9. Dekan Fakultas Peternakan
10. Dekan Fakultas Kehutanan
11. Dekan Fakultas Teknologi Pertanian
12. Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
13. Dekan Fakultas Ekonomi dan Manajemen
14. Dekan Fakultas Ekologi Manusia
15. Dekan Sekolah Bisnis
16. Dekan Sekolah Vokasi
- Pelaksana
Ketua : Dr. Ir. Ibnul Qayim
Wakil Ketua : Direktur Administrasi Pendidikan dan Penerimaan Mahasiswa Baru
- Sekretaris : Ribka Puji Raspati, S.Pi.
Anggota : 1. Direktur Pendidikan Kompetensi Umum
2. Direktur Keuangan dan Akuntansi
3. Kepala Sub Direktorat Penerimaan dan Registrasi Mahasiswa Baru, Direktorat Administrasi Pendidikan dan Penerimaan Mahasiswa Baru
- Sekretariat : 1. Farchaini Budi Astuti, S.P., M.M.
2. Moelia Soegimeriyah, S.S.
3. Nur Apriani, S.Si.



Sah dan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum IPB,

Widodo Bayu Aji
NIP 197111142005011002

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 10/IT3/PP/2020
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENERIMAAN MAHASISWA BARU
JALUR BEASISWA UTUSAN DAERAH INSTITUT PERTANIAN BOGOR
TAHUN AKADEMIK 2020/2021

TUGAS POKOK PANITIA PENERIMAAN MAHASISWA BARU
JALUR BEASISWA UTUSAN DAERAH INSTITUT PERTANIAN BOGOR
TAHUN AKADEMIK 2020/2021

1. Ketua memiliki tugas pokok:
 - a. mengatur Pelaksanaan Kegiatan BUD secara keseluruhan, mulai dari pencarian mitra, promosi, pemeliharaan kerjasama, seleksi, menyerahkan kembali mahasiswa/alumni hingga *tracer study*;
 - b. mengarahkan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas panitia;
 - c. melakukan koordinasi dengan unit terkait baik di lingkungan IPB maupun dengan mitra IPB; dan
 - d. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan BUD;
2. Wakil Ketua memiliki tugas pokok:
 - a. membantu tugas Ketua dalam pelaksanaan kegiatan BUD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi unit kerja yang dipimpinnya; dan
 - b. mewakili Ketua dalam pelaksanaan kegiatan BUD;
3. Sekretaris memiliki tugas pokok:
 - a. mengarahkan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas kesekretariatan; dan
 - b. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan BUD;
4. Anggota memiliki tugas pokok:
 - a. melaksanakan kegiatan BUD yang berkaitan dengan pengelolaan dan kegiatan asrama PPKU;
 - b. melaksanakan kegiatan BUD yang berkaitan dengan keuangan; dan
 - c. melaksanakan kegiatan BUD yang berkaitan dengan penerimaan mahasiswa baru;
5. Sekretariat memiliki tugas pokok:
 - a. melaksanakan administrasi keuangan dan pertanggungjawaban penggunaan dana;
 - b. menyusun dan menyampaikan laporan penggunaan dana;
 - c. melaksanakan tugas kesekretariatan;
 - d. melayani administrasi calon dan mahasiswa BUD serta mitra BUD IPB; dan
 - e. melakukan persiapan dan administrasi pelaksanaan sosialisasi, penjangkaran, seleksi, dan penerimaan mahasiswa BUD.

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum IPB,



Widodo Bayu Ajie
NIP 197111142005011002